



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo;
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasihan I RT. 020 RW. 006, Desa Ngentakrejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo, Prop. D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol AB 2676 BM Noka : MH1JM2120JK117890 Nosin : JM21E2097993 beserta STNK atas nama TRIYANTO alamat Dsn. Ngemplek 03/09 Ds. Piyaman Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul.

Digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN dengan nomor perkara 148/Pid.B/2021/PN Wno.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu Nopol AB 6823 NC tahun 2010 Nosin: JB01E1138503 Noka: MH1JB0117AK139886 atas nama MUGIYO alamat Dsn. Kasihan I Rt. 020 Rw. 006 Ds. Ngentakrejo Kec. Lendah Kab. Kulonprogo.

Digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dengan nomor perkara 149/Pid.B/2021/PN Wno.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon putusan seingannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Plaosan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO di warung kopi dekat pasar Prambanan Klaten, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam kepada terdakwa yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa bahwa kambing tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dan saksi AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN di kandang kambing di daerah Ponjong Gunungkidul. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam tersebut ke rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Plaosan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di jalan dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO di warung kopi dekat pasar Prambanan Klaten, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat kepada terdakwa yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa bahwa kambing tersebut adalah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dan saksi AGUS

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN di kandang kambing di daerah Ponjong Gunungkidul. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat tersebut ke rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Plaosan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di jalan dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengetahui hewan ternak berupa kambing tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dan saksi AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN, adapun peran terdakwa adalah menjual kambing tersebut dengan maksud serta tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kambing tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUNJINO Bin TOSUWITO pemilik 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RANIYEM Binti (Alm) TURJO pemilik 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Plaosan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO di warung kopi dekat pasar Prambanan Klaten, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam kepada terdakwa yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa bahwa kambing tersebut adalah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dan saksi AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN di kandang kambing di daerah Ponjong Gunungkidul. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam tersebut ke rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Plaosan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di jalan dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO di warung kopi dekat pasar Prambanan Klaten, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat kepada terdakwa yang sebelumnya telah diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa kambing tersebut adalah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dan saksi AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN di kandang kambing di daerah Ponjong Gunungkidul. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat tersebut ke rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Plaosan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di jalan dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengetahui hewan ternak berupa kambing tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dan saksi AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN, adapun peran terdakwa adalah menjualkan kambing tersebut dengan maksud serta tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kambing tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUNJINO Bin TOSUWITO pemilik 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RANIYEM Binti (Alm) TURJO pemilik 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUNJINO Bin TOSUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di kandang kambing milik saksi yang beralamat di Dsn. Sladi Rt. 002 Rw. 004 Kal. Umbulrejo Kap. Ponjong Kab. Gunungkidul;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam;
- Bahwa terakhir saksi melihat 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam milik saksi sebelum hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi memberikan makan kambing dan 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam tersebut masih berada di dalam kandang yang saksi ikatkan pada tiang kandang menggunakan dadung / tali tambang warna hijau ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam milik saksi tersebut telah hilang, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dari ladang pergi menuju ke kandang kambing milik saksi untuk memberikan makan kambing, sesampainya di kandang kambing saksi melihat hanya ada 2 (dua) ekor kambing betina milik saksi yang masih berada di dalam kandang, sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam yang saksi ikatkan dengan tali tambang warna hijau pada tiang kandang sudah tidak ada;
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut berada di pinggir jalan kampung paling ujung di sebelah rumah tetangga saksi, sedangkan jarak kandang kambing milik saksi dengan rumah saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku 3 (tiga) ekor kambing milik saksi tersebut berada di dalam kandang dengan kondisi diikat pada tiang kandang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam milik saksi telah hilang, kemudian saksi mencari disekitar rumah saksi dan di kandang kambing milik tetangga saksi, namun tetap tidak ada, kemudian saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada istri saksi yang bernama saksi WASINAH Binti RESO SEMITO;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi memelihara 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam tersebut sudah selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam dengan harga kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. RANIYEM Binti (Alm) TURJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib di kandang kambing milik saksi yang beralamat di Dsn. Ngabean Lor Rt. 001 Rw. 006 Kal. Karangasem Kap. Ponjong Kab. Gunungkidul;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat dengan ciri-ciri kepala kambing berwarna merah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat milik saksi tersebut telah hilang awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi menuju ke kandang kambing milik saksi untuk memberi makan, saksi hanya melihat ada 4 (empat) ekor kambing milik saksi yang masih ada di dalam kandang, sedangkan 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat yang semula diikat dengan tali tambang warna kuning pada pagar bambu kandang diketahui sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa terakhir saksi melihat 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat sebelum hilang yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi mau memberi makan, dan kambing milik saksi yang masih berada di dalam kandang berjumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke kandang kambing melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang tidak dikunci, kemudian masuk ke dalam kandang dan memotong tali pengikat / tali tambang warna kuning yang semula digunakan untuk mengikat kambing pada pagar bambu. Selanjutnya pelaku membawa pergi 1 (satu) ekor

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat tersebut keluar kandang melalui jalan semula;

- Bahwa letak kandang kambing milik saksi berada di pinggir jalan kampung paling ujung selatan, dan letak kandang berada di belakang rumah saksi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memberitahukan kepada Sdr. AGUS SARYANTO selaku kepala dusun dan saksi berusaha mencari di sekitar rumah dibantu oleh warga masyarakat dan di kandang kambing milik tetangga yang siapa tahu kambingnya lepas dan berada di kandang kambing milik tetangga, namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi memelihara 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat milik saksi tersebut sudah lama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat dengan harga kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. RIZKY BINTANG KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Opsnal / Buser Polres Gunungkidul yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku yang menjual hasil pencurian hewan ternak berupa kambing di wilayah Kapanewon Ponjong;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021 saksi memperoleh informasi bahwa adanya laporan pencurian kambing di wilayah Kapanewon Ponjong. Selain di Kapanewon Ponjong, kejadian pencurian kambing juga terjadi di beberapa Kapanewon lain, yaitu di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Semanu, Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Playen, sehingga saksi dan anggota opsnal/buser Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan keberadaan pelaku pencurian;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 saksi memperoleh informasi dari informan, bahwa pelaku pencurian kambing tersebut adalah terdakwa AGUS ZANANTO Alias

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPE, selanjutnya saksi bersama team Opsnal / Buser Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE dirumahnya di daerah Tepus Gunungkidul. Setelah diinterogasi terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE mengakui tidak melakukan pencurian kambing di wilayah Kapanewon Ponjong, namun hanya menjualkan kambing hasil pencurian dari wilayah Kapanewon Ponjong, dan yang melakukan pencurian di wilayah Kapanewon Ponjong adalah saksi SUGIYONO Alias KIRIK dan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team Opsnal / Buser Polres Gunungkidul berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUGIYONO Alias KIRIK di tempat kostannya di daerah Sedayu, Bantul dan terhadap saksi AGUS WIYONO Alias BULUK di daerah Ponjong, Gunungkidul;

- Bahwa saksi SUGIYONO Alias KIRIK dan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK melakukan pencurian kambing di wilayah Kapanewon Ponjong, dengan rincian :

- Di Dusun Sladi, Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam.
- Di Dusun Ngabean Lor, Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat.
- Di Dusun Duren, Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa.
- Di Dusun Ngrawan, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa.
- Di Dusun Padangan, Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa.
- Bahwa saksi SUGIYONO Alias KIRIK dan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK melakukan pencurian dengan cara keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AB 2676 BM untuk sampai ke lokasi. Kemudian saksi SUGIYONO Alias KIRIK bertugas mengambil kambing di kandang dengan cara masuk ke dalam kandang melewati pintu pagar yang terbuat dari bambu yang tidak terkunci, kemudian saksi SUGIYONO Alias KIRIK memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing pada tiang kandang dengan menggunakan silet, kemudian saksi SUGIYONO Alias KIRIK membopong kambing tersebut keluar kandang. Sedangkan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK bertugas mengawasi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AB 2676 BM yang diparkirkan di dekat lokasi serta membantu saksi SUGIYONO Alias KIRIK untuk memasukkan kambing ke dalam karung plastik warna putih dengan cara membuka dan memegang bagor atau karung plastik warna putih yang dibawa oleh saksi SUGIYONO Alias KIRIK dari rumah. Selanjutnya keduanya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan cara saksi AGUS WIYONO Alias BULUK memboncengkan saksi SUGIYONO Alias KIRIK yang memangku karung plastik warna putih yang berisi kambing;

- Bahwa menurut keterangan saksi SUGIYONO Alias KIRIK setelah berhasil membawa pergi kambing hasil curian tersebut, kemudian kambing tersebut dibawa saksi SUGIYONO Alias KIRIK ke daerah pasar Prambanan, Klaten untuk diserahkan kepada terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE. Selanjutnya kambing hasil curian tersebut di jual oleh terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE. Setelah dijual uang hasil penjualan tersebut diserahkan terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE kepada saksi SUGIYONO Alias KIRIK, kemudian uang tersebut dibagi saksi SUGIYONO Alias KIRIK kepada saksi AGUS WIYONO Alias BULUK;
- Bahwa pada saat saksi SUGIYONO Alias KIRIK dan saksi AGUS ZANANTO Alias CEMPE mengambil kambing tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. IKHSAN SYAHRONI Alias PEDET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 2676 BM dengan STNK atas nama TRIYANTO alamat Dsn. Ngemplek Rt. 03 Rw. 09 Kal. Piyaman Kap. Wonosari Kab. Gunungkidul tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi SUGIYONO Alias KIRIK;
- Bahwa saksi SUGIYONO Alias KIRIK meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AB 2676 BM milik saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan saksi SUGIYONO Alias KIRIK meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan keperluan saksi SUGIYONO Alias KIRIK meminjam sepeda motor milik saksi, karena pada saat saksi SUGIYONO Alias KIRIK meminjam sepeda motor milik saksi tersebut saksi SUGIYONO Alias KIRIK tidak bilang mau dibawa kemana;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa curiga saat saksi SUGIYONO Alias KIRIK meminjam sepeda motor milik saksi, karena saksi SUGIYONO Alias KIRIK adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 2676 BM milik saksi yang dipinjam saksi SUGIYONO Alias KIRIK digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian kambing di wilayah Ponjong, setelah sepeda motor milik saksi disita oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 2676 BM tersebut adalah milik saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
5. TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 di depan pasar hewan Prambanan, Klaten dan saksi bisa kenal karena saat itu saksi membeli 1 (satu) ekor kambing dari terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membeli kambing dari terdakwa sudah sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan jumlah 18 (delapan belas) ekor kambing dengan rincian :
 - Di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah 16 (enam belas) ekor kambing.
 - Di dekat rumah saksi tepatnya di dekat makam sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 2 (dua) ekor kambing.
 - Bahwa saksi membeli kambing dari terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 1 (satu) ekor kambing jenis jawa dengan harga lupa.
 - Pada bulan Mei-Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah 15 (lima belas) ekor kambing dengan jenis gembel dan jawa dengan harga rata-rata sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dekat rumah saksi sebanyak 2 (dua) ekor kambing masing-masing 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor kambing betina jenis jawa warna coklat putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan kambing sebanyak 18 (delapan belas) ekor kambing tersebut kepada saksi, terdakwa hanya menerangkan bahwa kambing tersebut berasal dari daerah Wonosari, Gunungkidul, namun tepatnya berasal dari Kapanewon mana saja terdakwa menerangkan merupakan kambing hasil curian, dan saat terdakwa menjual kambing tersebut ada yang masih berada di dalam karung plastik, dan ada yang sudah dikeluarkan dari karung plastik tetapi lebih banyak yang masih berada di dalam karung plastik. Kemudian karung plastik tersebut di buang di lokasi bertransaksi kambing, karena setelah kambing di keluarkan kemudian karung plastik langsung di buang di lokasi tersebut;
- Bahwa setiap terdakwa akan menjual kambing kepada saksi, terdakwa sering menghubungi saksi melalui telpon, tetapi kadang-kadang langsung bertemu tanpa telpon terlebih dahulu;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa untuk menjual kambing-kambing tersebut paling sering dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu nopol lupa milik terdakwa dengan cara kambing diletakkan di krombong plastik warna hijau, selain itu terdakwa juga sudah 5 (lima) kali menjual kambing kepada saksi dengan menggunakan sarana mobil Toyota Avanza warna putih nopol lupa untuk kepemilikan mobil tersebut saksi tidak tahu dengan cara kambing yang masih berada di dalam karung plastik warna putih tersebut diletakkan di dalam bagasi belakang mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

6. AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUGIYONO Alias KIRIK sejak tahun 2019 pada saat sama-sama menjadi narapidana di Lapas Wonosari, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SUGIYONO Alias KIRIK;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kambing untuk hari dan tanggal sudah tidak ingat yang terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib di 4 (empat) lokasi di wilayah Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kambing di wilayah Ponjong saksi bersama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK di wilayah Ponjong berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam di Dsn Sladi Kal. Umbulrejo Kap. Ponjong, 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat di Dsn Ngabeian Lor Kal. Karangasem Kap. Ponjong, dan 2 (dua) ekor kambing betina jenis kambing jawa di Dsn Padangan Kap. Ponjong dan di Dsn. Ngrawan Kal. Sidorejo Kap. Ponjong;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah kandang kambing untuk nama pemiliknya saksi tidak tahu di Dusun Sladi, Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan cara saksi SUGIYONO Als KIRIK masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing dengan tiang kandang menggunakan silet. Kemudian saksi SUGIYONO Als KIRIK menuntun kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor. Kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara saksi SUGIYONO Als KIRIK mengangkat kambing tersebut dan saksi membantu memegangi dan membuka karungnya, kemudian saksi bawa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara saksi mengendari sepeda motor tersebut dan saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng dibelakang dengan memangku karung yang berisi kambing tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian lagi beberapa hari setelah saksi melakukan pencurian kambing di Dusun Sladi Kap. Ponjong, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah kandang kambing untuk nama pemiliknya saksi tidak tahu, di Dusun Ngabeian Lor Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, dengan cara saksi SUGIYONO Als KIRIK masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing pada tiang pagar bambu kandang menggunakan silet. Kemudian saksi SUGIYONO Als KIRIK membopong kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor. Kemudian kambing tersebut dimasukan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara saksi SUGIYONO Als KIRIK mengangkat kambing tersebut dan saksi membantu memegangi dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka karungnya, kemudian saksi bawa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng dibelakang dengan memangku karung yang berisi kambing;

- Bahwa setelah saksi dan saksi SUGIYONO Als KIRIK berhasil mengambil kambing, kemudian saksi SUGIYONO Als KIRIK membawa pergi kambing tersebut untuk dijual dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sendirian dengan membawa bagor / karung plastik warna putih yang berisi kambing diletakkan di pancikan kaki (sepeda motor bagian depan), kemudian pergi ke arah barat / arah Semanu – Wonosari, namun untuk tujuannya kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi SUGIYONO Als KIRIK menjual 4 (empat) ekor kambing hasil pencurian di wilayah Ponjong tersebut, karena setelah berhasil melakukan pencurian kambing, selanjutnya kambing tersebut di bawa oleh saksi SUGIYONO Als KIRIK sendirian untuk dijual, kemudian pada keesokan harinya saksi SUGIYONO Als KIRIK mendatangi saksi di rumah saksi, dan memberikan saksi sejumlah uang yang dikatakannya sebagai hasil penjual kambing hasil pencurian di wilayah Ponjong;

- Bahwa uang hasil dari penjualan kambing tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sarana yang digunakan saksi bersama dengan saksi SUGIYONO Als KIRIK untuk sampai ke tempat pencurian dan digunakan untuk membawa kambing hasil pencurian yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 2676 BM warna hitam milik temannya saksi SUGIYONO Als KIRIK yang bernama saksi IKHSAN Als PEDET.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK melakukan pencurian kambing untuk hari dan tanggal sudah tidak ingat yang terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib di 4 (empat) lokasi di wilayah Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian kambing di wilayah Ponjong saksi bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK di wilayah Ponjong berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam di Dsn Sladi Kal. Umbulrejo Kap. Ponjong, 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat di Dsn Ngabean Lor Kal. Karangasem Kap. Ponjong, dan 2 (dua) ekor kambing betina jenis kambing jawa di Dsn Padangan Kap. Ponjong dan di Dsn. Ngrawan Kal. Sidorejo Kap. Ponjong;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah kandang kambing untuk nama pemiliknya saksi tidak tahu di Dusun Sladi, Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan cara saksi masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing dengan tiang kandang menggunakan silet. Kemudian saksi menuntun kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor. Kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara saksi mengangkat kambing tersebut dan saksi membantu memegangi dan membuka karungnya, kemudian saksi bawa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara saksi mengendari sepeda motor tersebut dan saksi membonceng dibelakang dengan memangku karung yang berisi kambing tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK melakukan pencurian lagi beberapa hari setelah saksi melakukan pencurian kambing di Dusun Sladi Kap. Ponjong, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah kandang kambing untuk nama pemiliknya saksi tidak tahu, di Dusun Ngabean Lor Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, dengan cara saksi masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing pada tiang pagar bambu kandang menggunakan silet. Kemudian saksi membopong kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor. Kemudian kambing tersebut dimasukan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara saksi mengangkat kambing tersebut dan saksi membantu memegangi dan membuka karungnya,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bawa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi membonceng dibelakang dengan memangku karung yang berisi kambing;

- Bahwa setelah saksi dan saksi AGUS WIYONO Als BULUK berhasil mengambil kambing, kemudian saksi membawa pergi kambing tersebut untuk dijual kepada terdakwa AGUS ZANANTO Alias CEMPE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seorang diri membawa bagor / karung plastik warna putih yang berisi kambing diletakkan di pancikan kaki (sepeda motor bagian depan) menuju ke daerah pasar Prambanan, Klaten;

- Bahwa saksi menjual 4 (empat) ekor kambing hasil pencurian di wilayah Ponjong kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transaksi di wilayah pasar Prambanan, Klaten dengan harga atau rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam pengakuan terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE laku sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang penjual kambing tersebut dari terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE.

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat pengakuan dari terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE laku sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang hasil dari penjualan kambing tersebut dari terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE

- Untuk 2 (dua) ekor kambing betina yang lainnya telah saksi jual kepada AGUS ZANANTO Als CEMPE untuk harganya saksi tidak ingat/lupa.

- Bahwa selanjutnya dari ke 4 (empat) kali transaksi penjualan kambing tersebut untuk hari dan tanggal juga sudah tidak ingat dan seingat saksi sekira bulan Juli 2021;

- Bahwa setiap saksi menyerahkan kambing hasil curian untuk dijual oleh terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE, saksi bertemu terdakwa AGUS



ZANANTO Als CEMPE dan saksi menunggu di warung kopi dekat pasar Prambanan;

- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut saksi bagi dua dengan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK sama banyak, dan uang bagian saksi tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa sarana yang digunakan saksi bersama dengan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK untuk sampai ke tempat pencurian dan digunakan untuk membawa kambing hasil pencurian yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 2676 BM milik teman saksi yang bernama saksi IKHSAN Als PEDET;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE saat membawa kambing hasil pencurian yang saksi serahkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam Nopol AB 6823 NC.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa tidak ikut melakukan pencurian kambing di wilayah Ponjong yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Alias KIRIK dan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK, terdakwa hanya menjualkan kambing hasil curian tersebut;
- Bahwa kambing dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUGIYONO Alias KIRIK dan saksi AGUS WIYONO Alias BULUK di wilayah Ponjong tersebut berjenis kambing jawa dengan jenis kelamin jantan sebanyak 1 (satu) ekor dan betina sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa setiap terdakwa menjualkan kambing hasil curian tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi SUGIYONO Alias KIRIK di daerah pasar Prambanan, Klaten, dan saat itu saksi SUGIYONO Alias KIRIK menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol tidak ingat;
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing hasil curian tersebut terdakwa jual kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di wilayah Prambanan, Klaten dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan terjual dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUGIYONO Alias KIRIK sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) ekor kambing betina terjual dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUGIYONO Alias KIRIK sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) ekor kambing betina terjual dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUGIYONO Alias KIRIK sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) ekor kambing betina terjual dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUGIYONO Alias KIRIK sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari 4 (empat) kali transaksi penjualan kambing hasil curian tersebut untuk hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2021;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sejak tahun 2019, saat itu terdakwa menjual kambing hasil curian kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO di pasar hewan Prambanan, Klaten, setelah itu terdakwa meminta nomor HP saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, kemudian untuk penjualan kambing berikutnya, saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO meminta terdakwa untuk bertransaksi langsung datang ke rumahnya, namun sebelum menjual kambing terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO melalui telpon;

- Bahwa sebelum saksi SUGIYONO Alias KIRIK menyerahkan kambing hasil pencurian kepada terdakwa biasanya saksi SUGIYONO Alias KIRIK menelpon terdakwa dulu sekira pukul 04.30 Wib, dan bertemu dengan terdakwa di dekat pasar Prambanan, Klaten sekira pukul 05.30 Wib;

- Bahwa terdakwa menjual kambing hasil curian kepada saksi TRUBUS WALUYO sekira pukul 07.00 Wib di dekat rumah saksi TRUBUS WALUYO di Dusun Plaosan Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa menjual kambing hasil curian tersebut, terdakwa menemui saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO hanya seorang diri, dan saksi SUGIYONO Alias KIRIK menunggu di warung kopi di daerah pasar Prambanan, Klaten;
- Bahwa saat saksi SUGIYONO Als KIRIK menyerahkan kambing hasil curian kepada terdakwa, posisi kambing masih berada di dalam bagor atau karung plastik warna putih dan masih hidup, setiap penjualan kambing hasil curian bagor atau karung plastik warna putih tersebut selalu terdakwa tinggal di rumahnya saksi TRUBUS WALUYO;
- Bahwa saat terdakwa bertransaksi dengan saksi TRUBUS WALUYO posisi kambing masih berada di dalam karung bagor plastik, dan hal tersebut diketahui oleh saksi TRUBUS WALUYO, kemudian bagor atau karung plastik tersebut selalu terdakwa tinggal di rumahnya saksi TRUBUS WALUYO;
- Bahwa terdakwa mau menjual kambing hasil curian yang dilakukan saksi SUGIYONO Alias KIRIK, karena saksi SUGIYONO Alias KIRIK meminta tolong kepada terdakwa, selain itu saksi juga mengharapkan mendapatkan imbalan atau upah;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kambing hasil pencurian tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa hasil dari penjualan kambing curian tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol AB 2676 BM Noka : MH1JM2120JK117890 Nosin : JM21E2097993 beserta STNK atas nama TRIYANTO alamat Dsn. Ngemplek 03/09 Ds. Piyaman Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu Nopol AB 6823 NC tahun 2010 Nosin: JB01E1138503 Noka: MH1JB0117AK139886 atas nama MUGIYO alamat Dsn. Kasihan I Rt. 020 Rw. 006 Ds. Ngentakrejo Kec. Lendah Kab. Kulonprogo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kambing yang saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO ambil bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK di wilayah Ponjong

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam di Dsn Sladi Kal. Umbulrejo Kap. Ponjong, 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat di Dsn Ngabean Lor Kal. Karangasem Kap. Ponjong, dan 2 (dua) ekor kambing betina jenis kambing jawa di Dsn Padangan Kap. Ponjong dan di Dsn. Ngrawan Kal. Sidorejo Kap. Ponjong, yang semuanya tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam milik saksi aksi MUNJINO Bin TOSUWITO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, dengan cara saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing dengan tiang kandang menggunakan silet, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menuntun kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor, kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dibawa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK melihat 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, yang merupakan kambing milik saksi RANIYEM Binti (Alm) TURJO di Dsn. Ngabean Lor Rt. 001 Rw. 006 Kal. Karangasem Kap. Ponjong Kab. Gunungkidul, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut, dengan masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat tersebut dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing pada tiang pagar bambu kandang menggunakan silet, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO membopong kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor, kemudian kambing tersebut dimasukan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO mengangkat kambing tersebut dan Saksi AGUS WIYONO Als BULUK membantu memegang dan membuka karungnya, kemudian saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menjual 4 (empat) ekor kambing yang diambil dari wilayah Kapanewon Ponjong tersebut kepada Terdakwa kemudian 4 (empat) ekor kambing tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, dan Terdakwa telah menerangkan kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, merupakan kambing hasil curian/diambil tanpa izin pemiliknya, dan saat Terdakwa menjual kambing tersebut ada yang masih berada di dalam karung plastik, dan ada yang sudah dikeluarkan dari karung plastik tetapi lebih banyak yang masih berada di dalam karung plastik yang rinciannya sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam Terdakwa dibayar oleh saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menerima uang penjual kambing tersebut dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat Terdakwa dibayar oleh saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menerima uang hasil dari penjualan kambing tersebut dari Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Untuk 2 (dua) ekor kambing betina yang lainnya telah saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO untuk dijual oleh Terdakwa untuk harganya saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO lupa;

- Bahwa selain total seluruh transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO kurang lebih 18 kali dan diterangkan oleh Terdakwa merupakan kambing curian dengan rincian pokoknya sebagai berikut :

- Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 1 (satu) ekor kambing jenis jawa dengan harga lupa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei-Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah 15 (lima belas) ekor kambing dengan jenis gembel dan jawa dengan harga rata-rata sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dekat rumah saksi sebanyak 2 (dua) ekor kambing masing-masing 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kambing yang saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO ambil bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK di wilayah Ponjong berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam di Dsn Sladi Kal. Umbulrejo Kap. Ponjong, 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat di Dsn Ngabean Lor Kal. Karangasem Kap. Ponjong, dan 2 (dua) ekor kambing betina jenis kambing jawa di Dsn Padangan Kap. Ponjong dan di Dsn. Ngrawan Kal. Sidorejo Kap. Ponjong, yang semuanya tanpa izin pemliknya;

Menimbang, bahwa saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing Jawa warna putih hitam milik saksi aksi MUNJINO Bin TOSUWITO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, dengan cara saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing dengan tiang kandang menggunakan silet, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menuntun kambing tersebut ke luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang menuju ke sepeda motor, kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dibawa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO bersama dengan saksi AGUS WIYONO Als BULUK melihat 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, yang merupakan kambing milik saksi RANIYEM Binti (Alm) TURJO di Dsn. Ngabean Lor Rt. 001 Rw. 006 Kal. Karangasem Kap. Ponjong Kab. Gunungkidul, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut, dengan masuk melalui pagar bambu yang tidak terkunci, kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat tersebut dengan cara memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat kambing pada tiang pagar bambu kandang menggunakan silet, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO membopong kambing tersebut ke luar kandang menuju ke sepeda motor, kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam bagor / karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO mengangkat kambing tersebut dan Saksi AGUS WIYONO Als BULUK membantu memegang dan membuka karungnya, kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menjual 4 (empat) ekor kambing yang diambil dari wilayah Kapanewon Ponjong tersebut kepada Terdakwa kemudian 4 (empat) ekor kambing tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, dan Terdakwa telah menerangkan kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, merupakan kambing hasil curian/diambil tanpa izin pemiliknya, dan saat Terdakwa menjual kambing tersebut ada yang masih berada di dalam karung plastik, dan ada yang sudah dikeluarkan dari karung plastik tetapi lebih banyak yang masih berada di dalam karung plastik yang rinciannya sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam Terdakwa dibayar oleh saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menerima uang penjual kambing tersebut dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat Terdakwa dibayar oleh saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menerima uang hasil dari penjualan kambing tersebut dari Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Untuk 2 (dua) ekor kambing betina yang lainnya telah saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO untuk dijual oleh Terdakwa untuk harganya saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO lupa;

Menimbang, bahwa selain total seluruh transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO kurang lebih 18 kali dan diterangkan oleh Terdakwa merupakan kambing curian dengan rincian pokoknya sebagai berikut :

- Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 1 (satu) ekor kambing jenis jawa dengan harga lupa;
- Pada bulan Mei-Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah 15 (lima belas) ekor kambing dengan jenis gembel dan jawa dengan harga rata-rata sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dekat rumah saksi sebanyak 2 (dua) ekor kambing masing-masing 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim simpulkan Terdakwa mengetahui kambing yang dijual kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO adalah hasil dari curian/diambil tanpa izin pemiliknya merupakan suatu hasil kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual kambing sebagai dari hasil kejahatan adalah perbuatan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno



melawan hukum, dengan demikian unsur Menjual Suatu Benda yang Diketahui Diperoleh Dari Kejahatan, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)?

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan hari dianggap beberapa p erbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menjual 4 (empat) ekor kambing yang di ambil dari wilayah Kapanewon Ponjong tersebut kepada Terdakwa kemudian 4 (empat) ekor kambing tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, dan Terdakwa telah menerangkan kepada saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO, merupakan kambing hasil curian/diambil tanpa izin pemiliknya, dan saat Terdakwa menjual kambing tersebut ada yang masih berada di dalam karung plastik, dan ada yang sudah dikeluarkan dari karung plastik tetapi lebih banyak yang masih berada di dalam karung plastik yang rinciannya sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kambing jawa warna putih hitam T erdakwa dibayar oleh saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menerima uang penjual kambing tersebut dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis kambing jawa warna putih coklat Terdakwa dibayar oleh saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO menerima uang hasil dari penjualan kambing tersebut dari Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Untuk 2 (dua) ekor kambing betina yang lainnya telah saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO untuk dijual oleh Terdakwa untuk harganya saksi SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO lupa;

Menimbang, bahwa selain total seluruh transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi TRUBUS WALUYO Bin MANGUN SUKARJO kurang lebih 18 kali dan diterangkan oleh Terdakwa merupakan kambing curian dengan rincian pokoknya sebagai berikut :

- Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 1 (satu) ekor kambing jenis jawa dengan harga lupa;
- Pada bulan Mei-Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Prambanan, Klaten sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah 15 (lima belas) ekor kambing dengan jenis gembel dan jawa dengan harga rata-rata sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dekat rumah saksi sebanyak 2 (dua) ekor kambing masing-masing 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing betina jenis jawa warna coklat putih dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual kambing sebagai hasil kejahatan ada yang waktunya dalam waktu lebih dari 4 (empat) hari dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Para korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam penggabungan suatu perkara dalam hal melakukan 1 (satu) berkas perkara ataupun memisahkan suatu perkara dalam beberapa perkara atas 1 (satu) subyek pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan dakwaan atas 8 (delapan) berkas perkara yaitu perkara No. 186/Pid.B/2021/PN Wno, No. 156/Pid.B/2021/PN Wno, No. 162/Pid.B/2021/PN Wno, No. 159/Pid.B/2021/PN Wno, No. 155/Pid.B/2021/PN Wno, No. 149/Pid.B/2021/PN Wno, No. 152/Pid.B/2021/PN Wno, dan 169/Pid.B/2021/PN Wno sehingga dalam hal penjatuhan pidana, Majelis hakim melihat seyogyanya terdapat suatu gabungan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (concurso realis), begitu pula dengan penjatuhan pidana dari beberapa peristiwa hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu berkenaan dengan penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk kepada asas-asas umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol AB 2676 BM Noka : MH1JM2120JK117890 Nosin : JM21E2097993 beserta STNK atas nama TRIYANTO alamat Dsn. Ngemplek 03/09 Ds. Piyaman Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul masih berhubungan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN dengan nomor perkara 148/Pid.B/2021/PN Wno.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu Nopol AB 6823 NC tahun 2010 Nosin: JB01E1138503 Noka: MH1JB0117AK139886 atas nama MUGIYO alamat Dsn. Kasihan I Rt. 020 Rw. 006 Ds. Ngentakrejo Kec. Lendah Kab. Kulonprogo masih berhubungan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dengan nomor perkara 149/Pid.B/2021/PN Wno.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol AB 2676 BM Noka : MH1JM2120JK117890 Nosin : JM21E2097993 beserta STNK atas nama TRIYANTO alamat Dsn. Ngemplek 03/09 Ds. Piyaman Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS WIYONO Als BULUK Bin TUKIRAN dengan nomor perkara 148/Pid.B/2021/PN Wno.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu Nopol AB 6823 NC tahun 2010 Nosin: JB01E1138503 Noka: MH1JB0117AK139886 atas nama MUGIYO alamat Dsn. Kasihan I Rt. 020 Rw. 006 Ds. Ngentakrejo Kec. Lendah Kab. Kulonprogo dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dengan nomor perkara 149/Pid.B/2021/PN Wno.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.